



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Merdeka No. 10 A (ex Bakorluh) Palembang Telp/Fax (0711) 363480, Kode Pos 30133
Website: www.sumaselprov.go.id e-mail: kominfodis@sumaselprov.go.id

Palembang, 11 Maret 2019

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Pusat

di -

Jakarta



SURAT PENGANTAR

Nomor: 41157 / 253 / 02 / Diskominfo / 2019

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas PPID Dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik Tahun 2018.	1 (satu) berkas.	Disampaikan dengan hormat, dengan menjadikan periksa.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

KABID PIR
DISKOMINFO PROV. SUMSEL,



AMRULLAH, S.STP., M.SI

Pembina (IV/a)

NIP. 197701241997111001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Merdeka No. 10 A (ex.Bakorluh) Palembang Telp/Fax (0711) 363480, Kode Pos 30135
Website : www.sumselprov.go.id e-mail : kominfo@sumselprov.go.id

Palembang, 11 Maret 2019

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Pusat

di -

Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : 411-SI / 253 /02/Diskominfo/2019

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas PPID Dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik Tahun 2018.	1 (satu) berkas.	Disampaikan dengan hormat, dengan menjadikan periksa.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan
KABID PIP
DISKOMINFO PROV. SUMSEL,

AMRULLAH, S.STP., M.SI

Pembina (IV/a)

NIP. 197701241997111001



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jalan Merdeka No. 10A (eks Bakorluh) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon / Faksimile : (0711) 363480 Kode Pos 30126
Website : ppid.sumselprov.go.id Email : provsumselppid@gmail.com
Email : ppidutamakominfo@gmail.com

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TUGAS PPID DAN
PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2018**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jalan Merdeka No. 10A (eks Bakorluh) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon / Faksimile : (0711) 363480 Kode Pos 30126
Website : ppid.sumselprov.go.id Email : provsumselppid@gmail.com
Email : ppidutamakominfo@gmail.com

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sumatera Selatan hanya menghadapi satu sengketa informasi yang mengakibatkan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Sengketa informasi tersebut terjadi diakibatkan data informasi yang diminta belum terdokumentasi karena data informasi tersebut masih berada di lingkup unit-unit pengelola informasi (Unit dari PPID pembantu OPD). Adapun data yang diminta adalah terkait berkas penerimaan Murid baru Tahun 2017 di beberapa SMA di Kota Palembang (terlampir Laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Sumsel).

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan yang dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi di tingkat PPID Pembantu di lingkungan SKPD di prov. Sumsel ketika PPID Utama meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

Selain itu keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan tidak adanya pelatihan atau bimtek bagi petugas PPID dan PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemprov Sumsel dalam melaksanakan amanat UU KIP serta masih belum memadainya anggaran yang dialokasikan di Dinas Kominfo Prov Sumsel pada Tahun 2018 guna melaksanakan keterbukaan informasi publik.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pembantu OPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam pemanfaatan website haruslah terkoneksi dengan perangkat SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu. Untuk itu diperlukan anggaran yang memadai terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemprov Sumsel bersama instansi terkait untuk dibahas bersama seperti Bappeda, dan BPKAD di Tahun mendatang.
2. Memberikan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi kepada PPID Kab/Kota se-Sumsel dan juga PPID Pembantu di lingkungan Prov. Sumatera Selatan guna implementasi UU No.14 Tahun 2008 serta peraturan lainnya. PPID Prov. Sumsel juga tetap fokus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik terkait Pemerintah Provinsi Sumsel.

Demikian laporan evaluasi Tahun 2018 ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sumatera Selatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan Pemerintah Pusat, Khususnya Komisi Informasi Pusat atas perolehan Prov. Sumatera Selatan mendapatkan peringkat ke-5 (lima) atas pelayanan keterbukaan informasi publik pada tahun 2016 yang lalu. dan peringkat ke-7 (tujuh) pada Tahun 2017. Selanjutnya Tahun 2018 PPID Pemerintah Provinsi Sumsel masuk dalam kategori "Menuju Informatif".

Palembang, Februari 2019
PPID Utama Prov. Sumatera Selatan

d to .

JON KENEDY, SE, M.SI
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 196502061993031003



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Merdeka No. 10A (eks Bakorluh) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon / Faksimile : (0711) 363480 Kode Pos 30126

Website : ppid.sumselprov.go.id Email : provsumselppid@gmail.com

Email : ppidutamakominfo@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Laporan Tahunan Evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP layanan informasi publik tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diawali dengan adanya keinginan Pemprov. Sumsel dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu implementasi dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Pelaksanaan pelayanan informasi di Provinsi Sumsel tetap dalam ranah Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting peranannya sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan program PPID Prov. Sumsel selama Tahun 2017 melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tanggal 30 April 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumsel telah menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumsel yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 133/KPTS/DISHUB KOMINFO/2010. Namun sejak Tahun 2013 kelembagaan PPID terutama dalam melayani akses permohonan informasi dan dokumentasi publik *tersentral* di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel melalui Keputusan Gubernur Nomor 545/KPTS/XII/2013 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Gubernur Nomor 796/KPTS/X/2014. Selanjutnya pada Tahun 2017 ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang PPID di Lingkungan Pemprov Sumsel kelembagaan PPID terutama dalam melayani akses permohonan informasi dan dokumentasi publik *tersentral* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Tugas dan tanggung jawab PPID untuk melaksanakan amanat UU KIP dan Peraturan Pelaksanaannya sangat penting dan strategis terutama dalam hal pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan dokumentasi publik, dibutuhkan sarana-prasarana, SDM (struktural dan fungsional) dan sistem informasi (IT) lebih memadai, guna lebih optimal dan maksimalnya kinerja PPID dalam pengelolaan layanan akses informasi publik sehingga Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumsel di Tahun 2017 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) lebih baik.



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Merdeka No. 10A (eks Bakorluh) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon / Faksimile : (0711) 363480 Kode Pos 30126

Website : ppid.sumselprov.go.id Email : provsumselppid@gmail.com

Email : ppidutamakominfo@gmail.com

Mengingat beban kerja Biro Humas dan Protokol sebagai corong pemerintah daerah juga penting dan strategis; serta belajar berkaca dari pengalaman provinsi provinsi lain yang ada di Indonesia yang kelembagaan PPID nya berada di Dishubkominfo/Diskominfo, maka berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, kelembagaan PPID Provinsi Sumsel yang semula berada di Biro Humas dan Protokol dialihkan pengelolaannya dan diserahkan kembali ke Diskominfo Prov. Sumsel pada Tahun 2017 namun untuk anggaran kegiatan dalam mendukung keterbukaan informasi publik belum teranggarkan di Diskominfo Prov. Sumsel. Anggaran kegiatan yang mendukung PPID diusulkan dan terealisasi pada Tahun 2018 walaupun masih belum memadai.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Pada Tahun 2018 dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sudah terdapat anggaran kegiatan yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, ruangan kerja PPID Utama Pemprov Sumsel sekaligus dipakai sebagai ruangan kerja Bidang Pengelolaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1 ruang PPID Utama
- 1 ruangan desk informasi publik (front desk) yang terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu;
- 1 ruangan arsip
- 1 bilik toilet
- 4 unit AC;

Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :

- formulir permintaan informasi publik
- tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
- tanda bukti penyerahan informasi publik
- formulir pengajuan keberatan.

b. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media website ppid.sumselprov.go.id yang difasilitasi sementara oleh Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

☐ E-mail ppidutamakominfo@gmail.com

d. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Provinsi Sumatera Selatan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Kominfo Prov Sumsel yaitu bidang Pengelolaan Informasi Publik (dulu Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik) yang terdiri 2 orang yang bertugas di front desk 1 orang dan 1 orang bertugas di front desk Diskominfo. Untuk pengelola Website PPID ditugaskan satu orang staf PPID. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor PPID Prov. Sumsel maupun di PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel.


e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sudah terakomodir dan dianggarkan pada Tahun 2018.



III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik



2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Prov. Sumsel dengan alamat <http://ppid.provsumsel.go.id> antara lain:

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi, pada tahun 2018 berikut jumlah permintaan informasi yang masuk di PPID Utama Prov. Sumsel, yaitu :

- Yunita Sari (Perorangan/Swasta)
- (LSM Sorot Sumsel)

4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email. Terhadap permintaan informasi dari pribadi yang masuk, staf PPID Prov. Sumsel melakukan kebijakan dengan cara persuasif dengan pemohon informasi terhadap waktu yang diperlukan manakala informasi yang dibutuhkan belum ada atau masih menjadi bahan dari masing-masing SKPD.



IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sumatera Selatan hanya menghadapi satu sengketa informasi yang mengakibatkan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Sengketa informasi tersebut terjadi diakibatkan data informasi yang diminta belum terdokumentasi karena data informasi tersebut masih berada di lingkup unit-unit pengelola informasi (Unit dari PPID pembantu OPD). Adapun data yang diminta adalah terkait berkas penerimaan Murid baru Tahun 2017 di beberapa SMA di Kota Palembang (terlampir Laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Sumsel).

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan yang dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi di tingkat PPID Pembantu di lingkungan SKPD di prov. Sumsel ketika PPID Utama meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.


Selain itu keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan tidak adanya pelatihan atau bimtek bagi petugas PPID dan PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemprov Sumsel dalam melaksanakan amanat UU KIP serta masih belum memadainya anggaran yang dialokasikan di Dinas Kominfo Prov Sumsel pada Tahun 2018 guna melaksanakan keterbukaan informasi publik.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pembantu OPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam pemanfaatan website haruslah terkoneksi dengan perangkat SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu. Untuk itu diperlukan anggaran yang memadai terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemprov Sumsel bersama instansi terkait untuk dibahas bersama seperti Bappeda, dan BPKAD di Tahun mendatang.
2. Memberikan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi kepada PPID Kab/Kota se-Sumsel dan juga PPID Pembantu di lingkungan Prov. Sumatera Selatan guna implementasi UU No.14 Tahun 2008 serta peraturan lainnya. PPID Prov. Sumsel juga tetap fokus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik terkait Pemerintah Provinsi Sumsel.

Demikian laporan evaluasi Tahun 2018 ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sumatera Selatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan Pemerintah Pusat, Khususnya Komisi Informasi Pusat atas perolehan Prov. Sumatera Selatan mendapatkan peringkat ke-5 (lima) atas pelayanan keterbukaan informasi publik pada tahun 2016 yang lalu. dan peringkat ke-7 (tujuh) pada Tahun 2017. Selanjutnya Tahun 2018 PPID Pemerintah Provinsi Sumsel masuk dalam kategori "Menuju Informatif".

Palembang, Februari 2019
PPID Utama Prov. Sumatera Selatan



ION KENEDY SE, M.SI
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 196502061993031003

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	No kontak	pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan pengunaan informasi	Status informasi		Bentuk informasi yang dikuasakan		jenis permohonan		Keputusan	Alasan Pencelaan	Hari dan tanggal		Bentuk dan Pemrosesan			
								Di bawah Pengawasan	Belum Didokumentasikan	softcopy	hardcopy	Melalui Mergatahui	Melalui Salinan			pembertantuan tertulis	pembertantuan informasi	biaya	cara		
																				ya	tidak
Reg-01/PPID Sumail/Diakominfo/2018	27/09/2018	Yunita Sari	Jlg. Mase Jaya No.1256 Rt.029 Rw.010 SU	0812-7972-6655	swasta	dokumen AMDAL perusahaan tambang FT Manggata asam kawat dokumen AMDAL perusahaan tambang FT. Sura muba coal dokumen AMDAL perusahaan tambang FT. Srilayaya bara perharum dokumen AMDAL perusahaan tambang FT.Pasirk. global utama	Bahan penelitian dan kajian kepatuhan pelaksanaan amou. Jahan pemelita & kajian relama u pasca tambang dan untuk pembuat an rekomendasi tata kelola pertambang an yang baik	dikuasai oleh kabupaten	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	dikuasai badan publik lain	27/09/2018					
Reg-02/PPID Sumail/Diakominfo/2018	01/10/2018	LSM SOROT SUMSEL	Jl.Pandawa-maduka ra No.779 Pg	711713753 0813-4711-0988	ketua umum LSM SOROT SUMSEL	1.jumlah sewa sma pada 12 thn apran 2016,2017,2018 2.jumlah dana bantu an SOSIAPRI thn apran 2016,2017,2018 3.jumlah dana bantu an PSQIAPSO) sowa thn apran 2016,2017,2018 4.berapa jumlah penanaman dana BOS dan PSC di thn 2016,2017,2018,dan bagaimana perbagu n(peruntukannya) dialokasit 5.berapa jumlah dana sumbangan cc org lokal/ sowa/ thn apran 2016,2017,2018 dan bagaimana perbagu n(peruntukannya) dialokasit 6.berapa jumlah data pungutan lain" thn apran 2016,2017,2018,dan bagaimana perbagu n(peruntukannya) dialokasit 7.apakah pungutan pungutan tersebut dialokas berdasar kan persetujuan Gubernur Sumail? atau memang per setujuan Gubernur Sumail kami menca copy surat persetujuan tersebut untuk bahan publikasi kami.gmn kami bertahukan di samping kami dari LSM SOROT?juga kami dari wartawan detektif Swasta (Media Cetak) 8.berapa SMA plus Negeri17 Palembang dapat dana bantuan dari Dinas Proy	untuk dipublikas kan	dibawah pengusa an PPID pembantu Dinas		ya	tidak	ya	tidak					23/10/2018			



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Merdeka No. 10A (eks Bakorluh) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon / Faksimile : (0711) 363480 Kode Pos 30126
Website : ppid.sumselprov.go.id Email : provsumselppid@gmail.com
Email : ppidutamakominfo@gmail.com

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sumatera Selatan hanya menghadapi satu sengketa informasi yang mengakibatkan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Sengketa informasi tersebut terjadi diakibatkan data informasi yang diminta belum terdokumentasi karena data informasi tersebut masih berada di lingkup unit-unit pengelola informasi (Unit dari PPID pembantu OPD). Adapun data yang diminta adalah terkait berkas penerimaan Murid baru Tahun 2017 di beberapa SMA di Kota Palembang (terlampir Laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Sumsel).

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan yang dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi di tingkat PPID Pembantu di lingkungan SKPD di prov. Sumsel ketika PPID Utama meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.


Selain itu keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan tidak adanya pelatihan atau bimtek bagi petugas PPID dan PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemprov Sumsel dalam melaksanakan amanat UU KIP serta masih belum memadainya anggaran yang dialokasikan di Dinas Kominfo Prov Sumsel pada Tahun 2018 guna melaksanakan keterbukaan informasi publik.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pembantu OPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam pemanfaatan website haruslah terkoneksi dengan perangkat SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu. Untuk itu diperlukan anggaran yang memadai terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemprov Sumsel bersama instansi terkait untuk dibahas bersama seperti Bappeda, dan BPKAD di Tahun mendatang.
2. Memberikan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi kepada PPID Kab/Kota se-Sumsel dan juga PPID Pembantu di lingkungan Prov. Sumatera Selatan guna implementasi UU No.14 Tahun 2008 serta peraturan lainnya. PPID Prov. Sumsel juga tetap fokus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik terkait Pemerintah Provinsi Sumsel.

Demikian laporan evaluasi Tahun 2018 ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sumatera Selatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan Pemerintah Pusat, Khususnya Komisi Informasi Pusat atas perolehan Prov. Sumatera Selatan mendapatkan peringkat ke-5 (lima) atas pelayanan keterbukaan informasi publik pada tahun 2016 yang lalu. dan peringkat ke-7 (tujuh) pada Tahun 2017. Selanjutnya Tahun 2018 PPID Pemerintah Provinsi Sumsel masuk dalam kategori "Menuju Informatif".

Palembang, Februari 2019
PPID Utama Prov. Sumatera Selatan





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DIREKTORAT TATA KELOLA KEMITRAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110, Telp /Faks. 021 – 3459191 kominfo.go.id

Jakarta, 15 Februari 2019

Nomor : 370 /KOMINFO/DJIKP.2/IK.01.01/02/2019
Hal : Permohonan data ringkasan laporan akses informasi publik
Sifat : Segera

Yth.
PPID Pemerintah Daerah Provinsi
Seluruh Indonesia
di -
Tempat

Dalam rangka peningkatan akses keterbukaan Informasi publik dan mendorong upaya perbaikan kinerja PPID di daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan inventarisasi permasalahan PPID. Sehubungan dengan hal tersebut di mohon bantuannya untuk dapat mengisi matriks terlampir.

Isian matriks tersebut dapat dikirimkan melalui alamat email: fatu001@kominfo.go.id atau juga dapat mengirimkan via *whatsapp* ke Sdri Fatihul Rahmi (081385766822). Untuk detailnya mohon menghubungi alamat kontak tersebut.

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan
Komunikasi Publik



Selamatta Sembiring

LAMPIRAN :

DATA DASAR PPID PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. Lokasi (alamat) : Jl. Merdeka No. 10 A Palembang Sumatera Selatan
2. Nomor Telepon : 0711 - 363480
3. Jumlah Pegawai : 20 Orang
4. Menggunakan Aplikasi : Ya
5. Alamat Website : www.ppid.sumselprov.go.id
6. Jumlah Akses Website :

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah Akses	6.658	7.450	9.200

7. Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik

Saluran	2016			2017			2018		
	Pemohonan	Permintaan	Ditolak	Pemohonan	Permintaan	Ditolak	Pemohonan	Permintaan	Ditolak
Website									
Email									
Desk Informasi	3	7	-	3	9	-	2	16	-
Lainnya									

8. Materi bimtek yang dibutuhkan (centang jika dibutuhkan):

a.	Pelayanan Informasi	✓
b.	Pengkategorian informasi	✓
c.	Ujian Konsekuensi	✓
d.	Sengketa Non Ligitasi	✓
e.	Dokumentasi	✓
f.	Lainnya	

Catatan :

Apabila ada data dukung dalam bentuk laporan tahunan mohon dilampirkan

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	No kontak	pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan penggunaan informasi	Status Informasi		Bentuk informasi yang dilaksanakan		Jenis permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan tanggal		Berkas dan Penyelesaian			
								Di bawah Pengawasan	Belum Didokumentasikan	softcopy	hardcopy	Membayar	Meminta			perubahan tertulis	pembelian informasi	biaya	cara		
																				Mengajukan	Selanjut
Reg-01/PPID Sumail /Dikominfo/2018	27/08/2018	Yunda Sari	Lig. Masa Jaya No. 1256 Rt 029 Rw 010 SU	0812-7972-8653	swasta	dokumen AMDAL perusahaan tambang PT. Manggala Alam Lestari dokumen AMDAL perusahaan tambang PT. Putra Muba coal dokumen AMDAL perusahaan tambang PT. Sirewise bara perharum dokumen AMDAL perusahaan tambang PT. Pacific global utama	Bahan penelitian dan kajian kepatuhan pelaksanaan AMDAL bahan penelitian kajian reklamasi sipase tambang dan untuk pembuatan rekomendasi tata kelola pertambang yang baik	dikawal oleh kabupaten	Y		Y				dikawal badan publik lain	27/09/2018					
Reg-02/PPID Sumail /Dikominfo/2018	01/10/2018	LSM SOROT SUMSEL	Jl. Pandawa-maduka ra No. 779 Plg	71173758 0813-6711-0988	Ketua umum LSM SOROT SUMSEL	1. Jumlah siswa sma plus N. 17 thn ajaran 2016,2017,2018 2. Jumlah dana bantuan BOS (APBN) thn ajaran 2016,2017 2018 3. Jumlah dana bantuan P5G (APBD) swast thn ajaran 2016,2017 2018 4. Berapa jumlah pemerimaan dana BOS dan P5G di thn 2016,2017,2018, dan bagaimana pengalokasian/pembuatannya dilakukan? 5. Berapa jumlah dana sumbangan (orang swasta) swast/thn ajaran 2016,2017,2018 dan bagaimana pengalokasian/pembuatannya dilakukan? 6. Berapa jumlah data pungutan lain thn ajaran 2016,2017 2018, dan bagaimana penggunaan (distribusinya) dilakukan? 7. apakah pungutan pungutan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur Sumail? kalau memang persetujuan Gubernur Sumail kami minta copy surat persetujuan tersebut untuk bahan publikasi kami perlu kami bertahukan di samping kami dari LSM SOROT, juga kami dari wartawan desatif swasta (Media Cetak) 8. Berapa SMA plus Negeri di Palembang dapat dana bantuan dari Ditnas Proy	untuk dipublikasikan	dibawah pengawasan PPD pembantu Ditnas			Y		Y						23/10/2018		

Sumel dip tahun dan diperuntukan kemana? 9. Apakah pungutan dilakukan komite terhdap orang tua/ Wali Siswa? hasil kominren SMAAN 17 Palembang 10. Apakah pungutan dilakukan ber sumber dari komite sekolah termasuk sarana serta katering dimasukkan dalam rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang peng isyaratnya tercatat dalam rekening ber sama sekolah dan komite 11. kemudian peng gini dari balmuan dari orang tua/wali secara fisik dipuna kan kemana? Secara non fisik dipunatkan kemana? 12. bila dipunatkan fisik, kami akan turun memantau ke lokasi tersebut.